

**Analisis Tindak Aborsi Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana dan
Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005)**

Syahidah Abduh¹, Nurul Amalia², Ryan Bianda³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alwafa

syahidahfakharis13@gmail.com¹, lheeyha2004@yahoo.com²,

ibnu.kaunda2020@gmail.com³

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant practice of illegal abortion in Indonesia which is carried out without legal or sharia basis and weak public understanding. Previous studies tend to discuss aspects of criminal law or Islamic law separately, so this study seeks to present a comparative analysis of both. The goal is to review the act of abortion through Decision No. 288/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Team and Fatwa MUI No. 4 of 2005. The method used is normative qualitative research with literature study and juridical-comparative analysis. The results of the study showed that the defendant violated Article 75 jo. Article 194 of the Health Law and is not in accordance with the requirements of sharia. Criminal law emphasizes legal-formal aspects, while Islamic law emphasizes morality and the protection of the soul. The court decision has imposed a criminal sentence, but it has not presented substantive justice. This research emphasizes the need for an integrative legal approach involving education, social protection, and moral-religious considerations.

Keywords: *illegal abortion, criminal law, Islamic law, criminal code, MUI fatwa*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik aborsi ilegal di Indonesia yang dilakukan tanpa dasar hukum maupun syar'i serta lemahnya pemahaman masyarakat. Kajian sebelumnya cenderung membahas aspek hukum pidana atau hukum Islam secara terpisah, sehingga penelitian ini berupaya menghadirkan analisis komparatif keduanya. Tujuannya ialah mengkaji tindak aborsi melalui Putusan No. 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa melanggar Pasal 75 jo. Pasal 194 UU Kesehatan serta tidak sesuai dengan syarat syar'i. Hukum pidana menekankan aspek legal-formal, sedangkan hukum Islam menitikberatkan moral dan perlindungan jiwa. Putusan pengadilan telah menjatuhkan pidana, namun belum menghadirkan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hukum integratif yang melibatkan edukasi, perlindungan sosial, dan pertimbangan moral-religius.

Kata kunci: aborsi ilegal, hukum pidana, hukum Islam, KUHP, fatwa MUI.

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Dalam hukum positif Indonesia, aborsi pada dasarnya dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346–349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kecuali pada keadaan tertentu yang ditetapkan secara ketat. Fenomena

pergaulan bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik aborsi ilegal di Indonesia (Ahmad, 2022). Komnas Perempuan mencatat 147 kasus pemaksaan aborsi yang dilaporkan pada 2016–2021, termasuk korban kekerasan seksual yang dipaksa menggugurkan kandungan (Komnas Perempuan, 2021).

Praktik aborsi ilegal merupakan persoalan kompleks karena melibatkan aspek hukum, moral, dan kesehatan masyarakat (Utami, 2023). Diperkirakan sekitar 11% kematian ibu di Indonesia berkaitan dengan aborsi yang tidak aman, sementara pengawasan dan penegakan hukum masih lemah (CIMSA, 2023). Sejak 2018 hingga 2023 tercatat sedikitnya 103 kasus kehamilan akibat perkosaan yang tidak memperoleh akses terhadap aborsi aman. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam mencegah dan menindak praktik aborsi ilegal (Komnas Perempuan, 2024).

Dalam perspektif Islam, aborsi dilarang kecuali dalam keadaan darurat seperti ancaman keselamatan jiwa ibu dan sebelum usia kandungan mencapai 120 hari, sesuai kaidah fiqhiyyah "*ضرورات تبيح المحظورات*" (*keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang*) (Janah Mukaromah, 2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa aborsi hukumnya haram, kecuali karena alasan darurat medis (MUI, 2005). Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam memandang aborsi tanpa alasan yang sah sebagai perbuatan melanggar hukum dan moral.

Salah satu putusan yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan aborsi tanpa indikasi darurat sebagaimana diatur undang-undang, namun hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan ketentuan pidana, dan penerapannya menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik aborsi melalui studi kasus putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, sekaligus mengkaji relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi, memperkuat pencegahan aborsi ilegal, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dan nilai-nilai syariat Islam.

TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Umum Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim, umumnya pada usia di bawah 20 minggu atau berat kurang dari 500 gram. Secara medis, mencakup pengeluaran janin secara sengaja karena alasan kesehatan maupun non-medis, sedangkan istilah abortus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran (Kansil & Madelin, 2024).

Dalam fikih Islam, aborsi dikenal dengan istilah *ilqa'*, *isqat*, dan *imlash*, merujuk pada pengeluaran janin sebelum penciptaan sempurna (Jayanti, 2023).

Ulama klasik memandang aborsi sebagai penghentian kehamilan yang disengaja, kecuali dalam keadaan darurat. Hukum Indonesia mengatur melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023, serta PP No. 28 Tahun 2024, yang hanya memperbolehkan aborsi karena kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan (Utama & Asokawati, 2024). Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 juga melarang aborsi setelah implantasi, kecuali bila keselamatan ibu terancam. Dinamika ini menunjukkan upaya menyeimbangkan hak kesehatan reproduksi dengan perlindungan janin (MUI, 2005).

b. Jenis-Jenis Aborsi

Secara umum terdapat tiga kategori utama:

1. Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) terjadi tanpa intervensi manusia akibat kelainan kromosom, infeksi, atau gangguan hormonal.
2. Aborsi buatan/disengaja adalah penghentian kehamilan tanpa indikasi medis, tergolong tindak pidana karena dilakukan dengan sengaja oleh ibu atau pihak lain.
3. Aborsi terapeutik dilakukan atas indikasi medis demi menyelamatkan nyawa ibu, dan legal bila sesuai peraturan (Sutarno, Maryati. (Dr., SST, SPd, 2016).

Dalam perspektif fikih, dikenal pula:

1. *Khatha* (tidak sengaja), misalnya keguguran akibat kecelakaan.
2. Aborsi disengaja karena kekerasan, seperti suami melukai istri hamil.
3. *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran yang direncanakan dengan obat atau alat. Setiap bentuk selain alasan medis dipandang berdosa dan melanggar hukum pidana.

c. Risiko Aborsi Bagi Wanita

Aborsi dapat menimbulkan risiko perdarahan hebat, infeksi, atau cedera rahim, terutama bila dilakukan secara tidak aman. Aborsi legal dan medis pada trimester awal relatif jarang menimbulkan komplikasi serius (World Health Organization, 2023).

Dari sisi psikologis, tidak ada bukti ilmiah bahwa aborsi meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi atau PTSD; istilah *Post-Abortion Syndrome* pun tidak diakui secara resmi (Foster & Biggs, 2020). Namun, perempuan yang terpaksa menunda atau gagal memperoleh layanan aborsi dapat mengalami tekanan psikologis lebih berat, tergantung dukungan sosial dan kondisi mental sebelumnya (Hey Jane, 2024).

B. Tinjauan Hukum Pidana

a. Istilah Tindak Pidana

Hukum, keadilan, dan moralitas saling berkaitan dan menjadi dasar pembentukan hukum di Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 (Putra, 2022). Tindak pidana tidak didefinisikan secara tegas dalam peraturan; istilahnya diadopsi dari *strafbaar feit* Belanda, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana (Padrisan Jamba, S.H., 2023). Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan sengaja yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam pidana

(Chazawi, 2022). Sejalan dengan pandangan Moeljatno, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (Handayani & Mulyana, 2019).

b. Asas-Asas Hukum Pidana

Prinsip hukum pidana menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. KUHP 2023 memperkuat asas-asas klasik seperti:

1. Legalitas yaitu hanya perbuatan yang telah diatur sebelumnya dapat dipidana, termasuk pengakuan *living law*.
2. Nulla Poena Sine Culpa yaitu pidana hanya bagi yang bersalah dengan kesadaran.
3. Proporsionalitas yaitu hukuman sepadan dengan kesalahan.
4. Keadilan yaitu proses hukum harus imparial.
5. Perlindungan Hukum yaitu melindungi dari kesewenang-wenangan aparat.
6. Ultimum Remedium yaitu pidana sebagai upaya terakhir.
7. Nonretroaktif yaitu hukum tidak berlaku surut.
8. Tanggung Jawab Pribadi yaitu hanya pelaku yang dapat dihukum (Aries, 2024).

c. Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Sumber hukum pidana meliputi:

1. KUHP sebagai sumber utama, beserta undang-undang khusus seperti Narkotika, KDRT, Korupsi, dan ITE.
2. Undang-Undang Khusus yaitu mengatur tindak pidana tertentu.
3. Peraturan Pemerintah dan Perda yaitu mengatur pelaksanaan pidana lebih rinci.
4. Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan sebagai preseden.
5. Doktrin Hukum yaitu pendapat ahli hukum pidana.
6. Hukum Adat dan Agama yaitu berlaku di wilayah tertentu (Suryanto, 2018).

C. Tinjauan Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (*al-ahkam al-syar'iyah*) adalah ketentuan syariat yang bersumber dari wahyu Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah (ibadah) maupun sesama manusia (muamalah). Dalam *ushul fiqh*, istilah dalil diartikan sebagai segala petunjuk yang mengarahkan kepada hukum amali, baik secara pasti (*qat'i*) maupun dugaan kuat (*zanni*). Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya meliputi nash yang tertulis, tetapi juga hasil penalaran (*ijtihad*) yang tetap berpijak pada prinsip syariat (Rohidin, 2016).

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Mayoritas ulama menyepakati empat sumber pokok hukum Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempatnya menjadi landasan bagi penetapan hukum syar'i, dengan Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dan utama. Seiring perkembangan masyarakat, ulama juga menerima metode ijtihad lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf* untuk merespons persoalan kontemporer.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia, mencakup ajaran akidah, ibadah, etika, dan hukum. Keistimewaannya antara lain:

- Mukjizat abadi sebagai bukti kenabian.
- Terpelihara keasliannya, sesuai janji Allah dalam QS. Al-Hijr:9.
- Universal, berlaku bagi seluruh umat dan segala zaman (Suryani et al., 2024).

2. As-Sunnah/Hadits

As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang menjadi penjelas dan penguat Al-Qur'an. Contoh penting adalah tata cara shalat yang bersumber dari sabda Nabi: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat*" (HR. Bukhari no. 628). Hadits diklasifikasikan menurut jumlah perawi (mutawatir, masyhur, aziz, gharib) dan kualitas sanad (sahih, hasan, dha'if, maudhu') (Suryani et al., 2024). Dalam penetapan hukum, hanya hadits sahih dan hasan yang dijadikan dalil, sementara hadits dha'if boleh digunakan untuk *fada'il al-a'mal* dengan syarat tertentu (Anisah et al., 2023).

3. Ijtihad

Ijtihad yaitu mencurahkan kemampuan maksimal dalam menggali hukum syariat pada persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (Hendrik et al., 2020). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijtihad meliputi pemahaman dalil zanni, penetapan kaidah umum syariah, dan pemanfaatan ra'y atau nalar. Dasarnya antara lain QS. An-Nisa:59 dan hadis Mu'adz bin Jabal (Irwansyah & Adiah, 2024).

Metode ijtihad mencakup *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *'urf*, *sadd adz-dzari'ah*, dan *istishhab* (Rohidin, 2017). Dalam praktik kontemporer, ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) dianjurkan agar fatwa lebih komprehensif, misalnya untuk isu keuangan syariah atau bioetika. Seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab, memahami Al-Qur'an dan Hadits, ushul fiqh, serta memiliki integritas moral (Tohari et al., 2022).

c. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat majemuk, di mana ia berdampingan dengan hukum adat dan hukum barat. Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13, hukum Islam berkembang melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, dan bahkan tetap diakui pada masa kolonial, misalnya dalam Statuta Batavia 1642 yang mengatur bahwa kewarisan umat Islam mengikuti hukum Islam (Latupono et al., 2017).

Dalam konteks modern, hukum Islam tidak hanya diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga menjadi sumber penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Penerapan hukum Islam sering diwujudkan melalui fatwa MUI yang memberikan pedoman umat dalam berbagai persoalan kontemporer. Fatwa-fatwa ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia

tidak hanya menjaga prinsip syariat, tetapi juga menekankan toleransi dan moderasi dalam kehidupan (Bianda et al., 2025).

D. Tinjauan Aborsi dalam Hukum Pidana dan Islam

a. Tinjauan Perundang-undangan dan Peraturan Terkait Tindakan Aborsi

Di Indonesia, aborsi tanpa alasan medis merupakan tindak pidana. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana.

UU No. 36/2009 Pasal 75-77 membolehkan aborsi hanya pada kondisi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis, dengan kewajiban konseling serta pelaksanaan oleh tenaga kesehatan berlisensi. Pelanggaran dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar (Pasal 194) (Sutarno, Maryati. (Dr., SST, SPd, 2016).

KUHP Pasal 346-349 mengatur ancaman pidana bagi perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan atau pihak yang membantu. Hukuman berkisar 4-12 tahun penjara, dan dapat meningkat hingga 15 tahun bila mengakibatkan kematian; bagi tenaga medis, pidana ditambah sepertiga (Pasal 349). Ketentuan ini dipertegas oleh PP No. 61/2014 dan Permenkes No. 71/2014 yang menekankan syarat indikasi medis atau perkosaan dan memberikan sanksi administratif bila dilanggar (Sutarno, Maryati. (Dr., SST, SPd, 2016).

b. Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi

Dalam perspektif Islam, aborsi umumnya haram dan disamakan dengan pembunuhan jiwa, pendapat ini diperkuat oleh tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Isra' ayat 33 yang menyatakan: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar"*. Mayoritas ulama menegaskan keharaman aborsi setelah 120 hari kehamilan saat ruh ditiupkan kecuali jika nyawa ibu terancam.

Sebagian ulama memberi keringanan sebelum 120 hari untuk kasus kehamilan akibat perkosaan atau bahaya medis, berdasarkan kaidah fiqh:

مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِسَدِّ الدَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

"Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zar'ah, menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat".

Namun pelaksanaannya tetap memerlukan pertimbangan dokter, ahli agama, dan persetujuan keluarga.

Dengan demikian, baik hukum pidana Indonesia maupun Hukum Islam menempatkan aborsi tanpa alasan medis sah sebagai pelanggaran serius. Regulasi ketat ini bertujuan melindungi hak hidup janin, keselamatan ibu, serta menjaga moralitas (Sutarno, Maryati. (Dr., SST, SPd, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau library research yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuannya adalah

menganalisis norma hukum dan penerapannya dalam kasus aborsi, dengan fokus pada Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan KUHP lama dan baru, putusan pengadilan terkait, serta literatur ilmiah dan pendapat ulama empat mazhab.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis, yaitu menelaah dan mengklasifikasikan tema-tema hukum untuk memahami kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan kajian komparatif antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dalam menilai praktik aborsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi dan Fakta Hukum Tindak Aborsi Ilegal (Putusan No. 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)

a. Kronologi Tindak Aborsi Ilegal Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Kasus aborsi ilegal ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik medis tanpa izin di Apartemen Bassura City, Jakarta Timur. Setelah penyelidikan, polisi menggerebek unit C/27/AF pada 19 November 2020 dan menemukan praktik aborsi yang dijalankan secara terorganisir.

Dua terdakwa utama, Nina Amelia sebagai koordinator dan Sri Mulyati sebagai pelaksana teknis, telah beberapa kali melakukan aborsi tanpa izin resmi. Pasien menghubungi layanan mereka melalui internet dengan nama samaran "dr. Dina, Sp. OG," dan membayar tarif bervariasi. Salah satu pasien, Nadia Ayu Susanti, sedang hamil tujuh bulan saat tindakan kateter dilakukan untuk memicu kontraksi, menunjukkan praktik yang sangat berisiko.

Penggerebekan menemukan berbagai perlengkapan medis, obat pemicu kontraksi (misalnya cytotec), antibiotik, dan peralatan aborsi dalam jumlah banyak, menandakan praktik berulang. Kesaksian pasien, keterangan penyidik, serta pengakuan para terdakwa memperkuat bahwa aborsi dilakukan tanpa indikasi medis yang dibenarkan undang-undang.

b. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tindakan para terdakwa tidak memenuhi pengecualian kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur Pasal 75 ayat (2), sehingga dikategorikan sebagai aborsi ilegal.

Hakim menilai adanya unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), dan pola terorganisir. Faktor pemberat meliputi praktik berulang (diperkirakan melibatkan 9-20 pasien) dan bahaya serius terhadap keselamatan ibu serta janin. Faktor meringankan adalah pengakuan perbuatan, sikap kooperatif, dan status sebagai pelaku pidana pertama.

Akhirnya, majelis menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta (subsider kurungan 3 bulan). Hakim menegaskan bahwa praktik ini melanggar hukum tertulis, merugikan nilai kemanusiaan, dan menyalahi etika medis karena dilakukan tanpa izin tenaga kesehatan profesional dan standar prosedur yang sah.

B. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Aborsi dalam Kasus Putusan No. 288/Pid. Sus/2021/PN.Jkt.Tim

a. Pengaturan Yuridis Aborsi dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia berlandaskan beberapa instrumen hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau *Wetboek van Strafrecht* memuat Pasal 346-349 yang menegaskan larangan aborsi, dengan ancaman pidana bervariasi: Pasal 346 menjerat perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan dengan pidana paling lama 4 tahun; Pasal 347 menetapkan 12-15 tahun bagi pihak yang menggugurkan tanpa persetujuan; Pasal 348 memberikan ancaman 5 tahun 6 bulan (atau 7 tahun bila mengakibatkan kematian) bagi aborsi dengan persetujuan; dan Pasal 349 menambah sepertiga hukuman bagi tenaga medis yang terlibat. KUHP lama ini bersifat represif dan tidak memberikan ruang eksplisit bagi aborsi karena indikasi medis, meskipun praktik kedokteran kadang menoleransi kedaruratan tertentu.

Perkembangan berikutnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 ayat (1) menegaskan larangan aborsi, namun ayat (2) memberi pengecualian terbatas: (a) indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau janin dengan cacat genetik berat yang tidak dapat diperbaiki; dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Pasal 194 menetapkan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar bagi pelanggaran ketentuan ini.

Reformasi hukum pidana terbaru melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperbaiki pengaturan dengan Pasal 463-465. Pasal 463 mempidana perempuan yang melakukan aborsi dengan penjara paling lama 4 tahun, kecuali bila kehamilan akibat perkosaan atau ada indikasi kedaruratan medis pada usia kehamilan ≤ 14 minggu. Pasal 464 menjerat pihak yang melakukan aborsi terhadap perempuan dengan persetujuan (5 tahun) atau tanpa persetujuan (12 tahun), dengan ancaman lebih berat bila mengakibatkan kematian. Pasal 465 menambah sepertiga hukuman bagi tenaga medis, namun membebaskan dari pidana bila tindakan dilakukan sesuai ketentuan kedaruratan medis atau perkosaan sebagaimana Pasal 463 ayat (2). Pembaruan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan pengakuan atas kondisi tertentu.

b. Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 288 / Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Dalam perkara ini, dua terdakwa, Nina Amelia dan Sri Mulyati, secara terorganisir melakukan aborsi tanpa izin. Mereka terbukti melanggar Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 194 UU Kesehatan serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan.

Majelis hakim menilai bahwa aborsi dilakukan semata atas permintaan pasien, tanpa alasan medis atau akibat perkosaan, dan pada usia kehamilan sekitar tujuh bulanjelas di luar pengecualian Pasal 75 ayat (2). Karena itu, larangan absolut Pasal 75 ayat (1) dan ancaman pidana Pasal 194 diterapkan secara tepat. Unsur kesengajaan pun terbukti: para terdakwa sadar tindakan mereka tidak memiliki izin dan melanggar prosedur medis.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa pelaku, penyuruh, atau yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Nina Amelia bertindak sebagai pengelola praktik dan pengatur transaksi, sementara Sri Mulyati menjadi eksekutor yang melakukan prosedur aborsi menggunakan alat vakum serta memberikan obat. Keduanya memiliki kehendak dan kontribusi langsung, sehingga unsur “melakukan dan turut serta melakukan” terpenuhi.

Pertimbangan hakim juga menyoroti adanya niat jahat atau *mens rea*, keterlibatan sistematis dengan jumlah pasien mencapai sembilan hingga dua puluh orang, serta risiko tinggi bagi ibu dan janin. Faktor yang meringankan mencakup sikap kooperatif, penyesalan, dan ketiadaan catatan kriminal sebelumnya.

c. Evaluasi Kesesuaian Sanksi dengan Unsur Tindak Pidana

Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta (subsider 3 bulan kurungan) kepada masing-masing terdakwa. Sanksi ini sah karena masih dalam batas maksimal Pasal 194 UU Kesehatan (10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar) dan sejalan dengan Pasal 55 KUHP. Dari perspektif keadilan substantif, hukuman tersebut tergolong moderat dibanding dampak sosial dan frekuensi perbuatan, namun tetap memenuhi prinsip proporsionalitas pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum, pencegahan, dan pertimbangan individual pelaku.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Aborsi dalam Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005

Dalam Islam, tindakan aborsi (*ijhad* atau pengguguran kandungan) tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis secara rinci. Namun para ulama melakukan *ijtihad* (upaya penalaran hukum) dan *istinbat* (penggalan hukum) berdasarkan prinsip umum *maqasid al-syari'ah*, terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Hukum aborsi dianalisis melalui dua kerangka: *hukum takifi* (status wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram) dan *hukum wad'i* (sebab, syarat, dan penghalang).

a. Pandangan Mazhab Fikih

Hadis Nabi SAW menyebut bahwa ruh ditiupkan ke janin pada usia 120 hari. Mayoritas ulama memandang aborsi setelah fase ini setara dengan *qatl*

al-nafs (pembunuhan jiwa).

1. Mazhab Hanafi: membolehkan aborsi sebelum 120 hari dengan alasan tertentu namun tetap makruh.
2. Mazhab Maliki: melarang aborsi sejak awal kehamilan, bahkan sebelum peniupan ruh.
3. Mazhab Syafi'i: membolehkan sebelum 40 hari dengan *'udzur syar'i*, setelah itu haram secara berjenjang.
4. Mazhab Hanbali: hampir sama dengan Syāfi'i, hanya membolehkan sebelum 40 hari dengan alasan darurat.

Dalam kerangka *hukum wad'i*, kebolehan aborsi mensyaratkan adanya *sabab* (alasan), *syart* (misalnya pemeriksaan medis dan persetujuan pihak terkait), serta ketiadaan *mani'* (penghalang) seperti usia kehamilan melebihi 120 hari.

b. Ketentuan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005

Fatwa MUI menegaskan bahwa aborsi pada dasarnya haram karena melanggar prinsip *ḥifz al-nafs*. Namun kebolehan diberikan pada dua kondisi:

1. Darurat medis, yaitu kehamilan mengancam nyawa ibu.
2. Kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat dilakukan sebelum 40 hari, oleh tenaga medis profesional, dan atas rekomendasi tim ahli.

Fatwa ini berdasar kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

c. Relevansi Fatwa dan Fikih terhadap Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Dalam perkara ini, korban melakukan aborsi pada usia kandungan ± 7 bulan hanya karena alasan pekerjaan. Tindakan tersebut:

1. Melanggar Fatwa MUI, sebab tidak ada kondisi darurat medis ataupun pemerkosaan dan jauh melampaui batas 40 hari.
2. Bertentangan dengan pandangan mazhab, karena janin telah bernyawa penuh (>120 hari) sehingga aborsi tergolong *qatl al-nafs*.

Aborsi dilakukan di apartemen, bukan fasilitas medis, oleh pelaku tanpa izin praktik. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 75 jo. Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 55 KUHP. Vonis ini sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash tetapi diberikan hakim untuk melindungi kemaslahatan.

D. Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam terhadap Kasus Aborsi

Aborsi merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga moral, etika, dan agama. Di Indonesia, pendekatan terhadap aborsi terbagi dua: pertama, pendekatan legal-positivistik melalui

hukum pidana tertulis; kedua, pendekatan normatif-religius yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Perbandingan ini penting terutama pada Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

a. Titik Temu dan Perbedaan Sanksi

Baik hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam sama-sama memandang aborsi sebagai pelanggaran serius yang layak dijatuhi sanksi.

1. Hukum Positif Indonesia: Aborsi dilarang kecuali karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan, dan hanya boleh dilakukan tenaga kesehatan berwenang. Pelanggaran diancam pidana penjara dan denda (Pasal 75 jo. Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009). Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta.
2. Hukum Islam: Aborsi, terutama setelah ditiupkannya ruh (sekitar usia kandungan 120 hari), dipandang sebagai *qatl al-nafs* (pembunuhan). Sanksi dapat berupa *diyat* selain dosa besar.

Perbedaan utama terletak pada basis pertimbangan: hukum nasional menekankan legalitas formal, sedangkan hukum Islam berlandaskan nilai *syar'i* dan *maqasid al-syari'ah*, seperti prinsip *الضرورات تبيح المحظورات* (*keadarurat membolehkan yang dilarang*).

b. Penekanan Nilai Hukum: Legal-Positivistik VS Moral-Religius

Pendekatan hukum pidana Indonesia bersifat legal-positivistik: suatu perbuatan dianggap salah bila telah diatur undang-undang. Putusan ini menitikberatkan pelanggaran prosedural karena aborsi dilakukan tanpa izin dan bukan oleh tenaga medis resmi.

Sebaliknya, hukum Islam menilai perbuatan tidak hanya dari kepatuhan pada aturan, tetapi juga dari dimensi moral dan spiritual. Nilai utama yang dijaga adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan kehormatan janin sebagai amanah Allah SWT. Bahkan bila aborsi dilakukan tenaga medis, tanpa *'udzur syar'i* tetap dilarang.

c. Evaluasi Kritis terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan

Putusan No. 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim menegaskan komitmen negara menindak aborsi ilegal dengan sanksi pidana dan denda, mencerminkan keadilan formal. Namun, secara substantif masih terdapat tantangan.

1. Motif Sosial Ekonomi: Pasien melakukan aborsi karena tekanan pekerjaan, situasi yang tidak termasuk pengecualian hukum (indikasi medis atau perkosaan).
2. Perlindungan Perempuan: Regulasi belum sepenuhnya melindungi perempuan yang menghadapi tekanan sosial atau ekonomi di luar dua alasan utama tersebut. Celah ini memicu praktik aborsi ilegal yang berisiko bagi keselamatan ibu.

Dalam hukum Islam, selain sanksi, penting adanya edukasi, perlindungan, dan pendekatan kemanusiaan. Islam menghormati kehidupan sejak awal kehamilan, namun memberikan *rukhsah*

(dispensasi) jika nyawa ibu terancam.

E. Relevansi Kasus dengan Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Walaupun perkara aborsi dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim terutama terkait aspek hukum pidana dan etik medis, tetap terdapat keterkaitan substansial dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur transaksi komersial, tetapi juga perlindungan jiwa, kesejahteraan sosial, dan etika ekonomi yang berlandaskan *maqasid al-syari'ah*. Untuk melihat keterkaitannya lebih jauh, dapat dijelaskan beberapa relevansi berikut, yaitu:

1. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu tujuan utama *maqasid al-syari'ah* adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Aborsi ilegal tanpa alasan syar'i, apalagi ketika janin telah ditiupkan *rūḥ* (nafk al-ruh), jelas melanggar prinsip tersebut. Dalam perspektif ekonomi syariah, manusia adalah pelaku sekaligus subjek ekonomi. Menghilangkan nyawa tanpa alasan syar'i menghambat peran manusia sebagai *khalifah fi al-ard* (pemimpin di bumi) yang memikul amanah sosial dan ekonomi.

2. Dimensi Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi syariah menekankan kejujuran (*sidq*) dan amanah dalam aktivitas ekonomi. Dalam kasus ini, pelaku aborsi memanfaatkan kondisi pasien demi keuntungan finansial melalui praktik medis ilegal. Tindakan tersebut menyalahi prinsip amanah dan menghasilkan *mal haram* (harta yang tidak sah), sehingga tercela tidak hanya secara pidana, tetapi juga secara ekonomi syariah.

3. Perlindungan Perempuan dan Keadilan Sosial

Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mendorong aborsi, misalnya karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Hukum Ekonomi Syariah menuntut sistem yang inklusif agar perempuan tetap mendapat hak kerja dan jaminan sosial tanpa mengorbankan nilai syar'i. Penerapan prinsip keadilan distributif (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) dan keseimbangan hak serta kewajiban ekonomi menjadi langkah penting mencegah praktik serupa.

4. Relevansi Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 menegaskan aborsi hanya dibolehkan dalam kondisi darurat syar'i. Dalam ekonomi syariah, fatwa bukan sekadar acuan normatif, tetapi juga dasar kebijakan dan standar etika, termasuk di industri kesehatan dan layanan medis berbasis syariah. Pelanggaran terhadap fatwa berarti pula pelanggaran terhadap etika ekonomi syariah yang bertujuan mewujudkan masalah (kemaslahatan) umat.

Keterkaitan antara kasus aborsi dan Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa pelanggaran hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi. Perlindungan jiwa, keadilan sosial, dan kepatuhan pada fatwa

merupakan prinsip yang perlu diintegrasikan agar kebijakan ekonomi dan kesehatan berbasis syariah dapat mencegah praktik aborsi ilegal sekaligus melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

KESIMPULAN

Tindak aborsi dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam. Aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan sekitar tujuh bulan oleh individu tanpa keahlian medis serta tanpa dasar medis maupun syar'ī melanggar ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana ditegaskan pandangan mazhab dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, aborsi setelah usia 120 hari dikategorikan sebagai *jinayah* atau kejahatan terhadap jiwa. Islam hanya memberi kelonggaran aborsi dalam kondisi darurat, seperti ancaman serius terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan dalam batas usia tertentu. Pada kasus ini, tidak terdapat kondisi tersebut sehingga perbuatan pelaku tergolong pelanggaran terhadap hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*.

Perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam menunjukkan kesamaan dalam pelarangan aborsi tanpa alasan sah, namun berbeda pendekatan. Hukum pidana Indonesia bersifat legal positivistik dan administratif, sedangkan hukum Islam lebih moral religius dengan pertimbangan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan kehormatan. Sanksi dalam hukum positif berupa pidana penjara dan denda, sementara dalam hukum Islam dapat berupa *diyāt* atau *ta'zir* sesuai kondisi.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) melalui Pasal 463 juga mengatur aborsi lebih komprehensif, memberi pengecualian untuk kondisi medis darurat dan korban perkosaan, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam membatasi kebolehan aborsi.

Relevansi dengan Hukum Ekonomi Syariah juga signifikan. Aborsi ilegal demi alasan ekonomi mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi perempuan. Dalam ekonomi syariah, pelanggaran jiwa bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan nilai amanah. Praktik aborsi ilegal melibatkan transaksi finansial yang haram (*maal haram*), sehingga tercela tidak hanya secara hukum pidana dan fikih, tetapi juga dalam perspektif ekonomi Islam.

Dengan demikian, dari aspek pidana, fikih, sosial, hingga ekonomi syariah, tindakan dalam kasus ini merupakan pelanggaran serius. Penegakan hukum telah berjalan semestinya, namun ke depan diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah melalui edukasi, perlindungan perempuan, dan penerapan prinsip keadilan substantif berlandaskan nilai agama dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi. *Hukum, 8.5.2017*, 41.
- Anisah, R., Afabih, A., & Hasyim, A. (2023). *Contradiction Of Using Hujjah With Daif Hadith In Fadail A ' mal : Analysis of the Book of Al-Targib wa al-Tarhib Kata Kunci : Hujjah, Hadis D, ail al- a ' mal, Al-Targib wa al-Tarhib Introduction Hadith is the second source of Islamic law ; it is esse. 6(1)*, 92-105.
- Aries, A. (2024). *Hukum Pidana Indonesia (Menurut KUHP Lama & KUHP Baru)*. Raja Grafindo Persada.
- Bianda, R., Yosef Niteh, M., & Ahmad, M. (2025). Religious Moderation In The Indonesian Ulama Council (MUI)Fatwa:Analysis Of Fatwa Fikih On Interfaith Greetings. *International Journal of Islamic Studies, 34*. <https://doi.org/eISSN 2289-9944>
- Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (pertama)*. PT Raja Grafindo Persada.
- CIMSA. (2023). *Aborsi Aman: Hak Setiap Korban Kekerasan Seksual untuk Bangkit*. <https://scora.cimsa.or.id/aborsi-aman-hak-setiap-korban-kekerasan-seksual-untuk-bangkit/>
- Foster, D. G., & Biggs, M. A. (2020). *The Turnaway Study: Ten Years, a Thousand Women, and the Consequences of Having—or Being Denied—an Abortion*. Scribner.
- Handayani., & Mulyana. (2019). *Tindak Pidana Aborsi*. Indeks.
- Hendrik, Syauqi, F. M., & Elfia. (2020). Ijtihad Kontemporer dan Perangkatnya: Sebuah Pemikiran Fiqh dan. *al-Maslahah, 16(1)*, 3-5.
- Hey Jane. (2024). *Abortion and mental health: What recent research shows*. Hey Jane. <https://www.heyjane.com/articles/mental-health-abortion>](<https://www.heyjane.com/articles/mental-health-abortion>)
- Irwansyah., & Adiah, H. (2024). Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer. *Cerdas Hukum, 2(2)*, 26-33.
- Janah Mukaromah, A. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi. *Hukum, 8.5.2017*, 1-83.
- Jayanti, D. D. (2023). *Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5f0839117647b/>
- Kansil, C. S. T., & Madelin, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1)*, 1873-1879. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7377>
- Komnas Perempuan. (2024). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan%0A%0A>
- Latupono, B., Angga, L. O., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2017). *Buku Ajar Hukum*

- Islam (I). CV Budi Utama.
- MUI. (2005). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2005 Tentang ABORSI. *Fatwa Mui, li*, 11.
- Padrisan Jamba, S.H., M. . (2023). *Pengantar Hukum Pidana* (M. H. Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H. (ed.)). CV. Gita Lentera.
- Perempuan, K. (2021). *Siaran Pers: Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional*.
- Putra, P. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Aborsi di Kota Makasar. *Hukum*, 15.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam* (M. Nasrudin (ed.)). Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Suryani, D. E., Asmuni, & Syahnan, M. (2024). Kedudukan Al-Quran Sebagai Sumber. *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 12(01).
- Suryanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Pertama). CV. Budi Utama.
- Sutarno, Maryati. (Dr., SST, SPd, M. (2016). *Aborsi Boleh, Tapi...* PT. Valua Lidi Impressario.
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). the Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach in the Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 4(2), 195-221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>
- Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(Vol. 5 No. 02 (2024)), 409-419. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/961>
- Utami, A. (2023). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Aborsi Dengan Indikasi Kedaruratan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Kabupaten Grobogan*. 32, 9-25.
- World Health Organization. (2023). *Abortion*.